

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI KE NON-
SUBSIDI
(Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Teguh Hadi Prayuda
1506200349**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 2 Medan 20228 Telp. (061) 6624-567 Medan 20228 Fax. (061) 662
Website: <http://www.ummu.ac.id> E-mail: [faklor@ummu.ac.id](mailto: faklor@ummu.ac.id)
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUDA
NPM : 1506200349
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI KE NON-
SUBSIDI (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

PENDAFTARAN : 7 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIP: 198111142005012003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Kepriev Mukhtar Barot No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662
 Website : <http://www.ummsu.ac.id> E-mail : rdklor@ummsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUDA
 NPM : 1506200349
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
 PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI KE NON-
 SUBSIDI (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 7 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
 NIP: 198111142005012003





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : info@umhsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUDA
NPM : 1506200349
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI KE NON-SUBSIDI (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA H. NITAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
- 2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
- 3. NURHILMIYAH, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Teguh Hadi Prayuga
NPM : 1506200349
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENGOPLOSAN GAS YANG BERSUBSIDI KE NON-
SUBSIDI (Studi di Polres Pelabuhan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUGA

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI KE NON-SUBSIDI

(Studi Di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)

MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUDA

1506200349

Gas oplosan bersubsidi ke non subsidi merupakan pencampuran gas elpiji subsidi 3kg kepada gas elpiji non-subsidi 12kg sampai dengan 50kg. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi, untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor pelaku tindak pidana gas oplosan subsidi ke non-subsidi ialah faktor permintaan, mudah mengoplosnya, kemudian faktor banyaknya keuntungan yang didapat. Hakekatnya gas ini sangat berbahaya bagi para pengguna dan bisa meledak kapan saja. Berdasarkan hal ini aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan gas subsidi ke non-subsidi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana gas oplosan subsidi ke non-subsidi dikenakan Pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas, yang dimana pelaku dijera hukuman 5 tahun penjara.

Kata kunci: *Kriminologi, Gas oplosan, Gas Subsidi ke Non-subsidi.*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non-subsidi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis terhadap suatu perkara pidana kejahatan gas oplosan terutama di wilayah Belawan.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dewi Mariyani, Am,keb.** dan Bapak **Letda.Inf.Supriadi** yang telah menjadi orang tua terbaik bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, SH. MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Dr. Hj. Ida Nadirah, SH. MH** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Nurul Hakim S,Ag. MA.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nurhilmiyah, SH. MH** selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Ibu **Nursariani Simatupang SH. M, Hum** selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Tim **LEGAL PERSON** dan juga teman-teman di kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberi support selama pembuatan skripsi ini.
9. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 03 Oktober 2019

Muhammad Teguh Hadi Prayuda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kriminologi	14
B. Pelaku Tindak Pidana	24
C. Oplosan	28
D. Gas Subsidi	29
E. Gas Non Subsidi	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengoplosan Gas Subsidi Ke Non-subsidi.....	32
B. Akibat Hukum Yang Terjadi Di lingkungan Masyarakat....	
C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Oplosan Gas Subsidi ke Non- subsidi	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang ditegaskan undang-undang dasar 1945, salah satu ciri yang utama dari suatu Negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan undang-undang 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh apapun tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dalam bermasyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan Negara. Tetapi yang kita lihat kenyataan dilapangan banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum padahal sudah mengetahui dampak dari perbuatan itu

sendiri. Sedangkan perihal pengertian hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial.

Hukum berhadapan dengan masalah bukan suatu hal yang baku lagi. Hukum selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antar manusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban.¹

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Lagi pula menurut Aristoteles bahwa manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (*Zoon Politicon*). Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama

¹ R Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 2.

lain, dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Oleh Aristoteles, dalam bukunya *Politics* (Yunani kuno: *Politika*), dikatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Para penulis barat menafsirkan istilah *zoon politicon* tersebut sebagai *social being* atau makhluk sosial. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat. Menurut Sudiman Kartohadiprodo didalam buku Donald Alberth Rumokoy dan Frans miramis, istilah *zoon politicon* ini oleh Hans Kelsen dijelaskan sebagai *man is a social and political being*, yang berarti manusia itu selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia dan dalam keadaan demikian itu ia selalu berorganisasi. Lalu apa hubungannya dengan hukum. Cicero, pernah mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum, *if there's a society, law will be there*). Dimana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan diantara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan

dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Jadi, yang dimaksud sebagai hukum bukan hanya undang-undang, karena undang-undang hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum tidak harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Sebagai contoh, hukum islam dan hukum adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia, bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya oleh pemerintah. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan, itu berarti bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini hanya dengan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus juga mempelajari sejarah hukum².

Seiring berjalannya waktu kita telah banyak mengetahui proses-proses hukum dan juga kita telah banyak mengetahui tindak-tindak pidana di negeri ini, banyak hal menyimpang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat dan lalu bagaimana hukum itu bertindak. Oleh karena itu fenomena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat bisa di lihat seperti contohnya meningkatnya kejahatan penipuan misalnya seperti kasus pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi.

Kasus pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi ini sering terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan, dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 kurang lebih sekitar 10 kasus, salah satunya adalah kasus pengoplosan gas elpigi bersubsidi ukuran 3 kilo ke 12 kilo non-subsidi yang dilakukan oleh seorang pelaku berinisial MZ alias Zebua yang merupakan warga kelurahan

² Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 41

belawan 1 kecamatan medan belawan, di ketahui pelaku sudah melakukan aksi pengoplosan ini dalam kurung waktu setahun terakhir. Dalam aksinya pelaku menggunakan besi pipa bulat untuk menyalurkan gas yang berukuran 3 kilo ke ukuran yang lebih besar yang kemudian di timbang dan di perjualkan kepada masyarakat sekitar serta dijual ke kapal-kapal ikan yang ada di gabion atau pelabuhan. Pelaku ini melakukan aksinya dikarenakan tergiur dengan keuntungan 50 ribu rupiah setiap tabungnya dan dapat dijual sebanyak 50 tabung perharinya. Dan pelaku telah dikenakan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan denda paling tinggi 50 miliar rupiah³.

Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) pada masyarakat. Apalagi jika ada kejahatan yang tidak terselesaikan disebabkan pelakunya melarikan diri, tidak tertangkap atau karena pelaku dihukum terlalu ringan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan berusaha untuk melindungi masyarakatnya dengan cara mereka pula. Pada tingkat yang paling serius dapat mengakibatkan masyarakat menjadi pelaku kejahatan berikutnya, akibat perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.⁴

³ Wawancara dalam rangka studi pendahuluan.

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 141.

Dalam kasus tindak pidana pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi ini, kita sebagai masyarakat juga ingin tahu apa sanksi yang adil untuk kasus tersebut. Sebagai konsumen kita merasa gerah atas kejahatan yang dilakukan oleh agen yang nakal seperti pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi. Dalam hukum islam, perbuatan seperti pengoplosan gas ini merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan licik yang dibenci oleh Allah SWT. Perbuatan seperti diatas dapat dihukum menggunakan ta'zir, karena perbuatan itu termasuk ke dalam kategori perbuatan curang. Dalam hukum islam juga mengatur hal demikian, seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin (83):1-3 yang artinya sebagai berikut : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di penuh. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non Subsidi Di Wilayah Pelabuhan Belawan (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan)**

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi?

- b. Bagaimana akibat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat?
- c. Upaya apa saja yang telah dilakukan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pengoplosan Gas yang Bersubsidi ke Non Subsidi di Wilayah Pelabuhan Belawan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi penegak hukum untuk dijadikan sebagai landasan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hasil ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi ini.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵

⁵ Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 17.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.
2. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan pidana, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.
3. Oplosan adalah campuran atau larutan dari berbagai obat ataupun cairan.
4. Gas subsidi adalah bantuan pemerintah yang berupa bahan bakar gas LPG tiga kilogram untuk masyarakat menengah kebawah atau miskin.
5. Gas non-subsidi adalah yang tidak dikelola oleh pemerintah.

D. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini

menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode Pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data primer data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan:
 1. Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan, yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Migas Tahun 2001.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan website internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui dua cara:

- a. Studi lapangan (*field research*), yakni melakukan penelitian terjun ke lapangan meriset kasus tindak pidana pengoplosan gas subsidi ke non subsidi di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yakni:
 1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus UMSU) guna menghimpun data sekunder dalam penelitian yang dimaksud.

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dan juga pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

E. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tahap I ; tahap persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 2 minggu.

Tahap II ; tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal memerlukan waktu 4 minggu.

Tahap III ; tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literature yang diperlukan dan pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu 10 minggu.

Tahap IV ; tahap penyempurnaan, memerlukan waktu selama 3 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Secara harfiah kata kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis.⁶

Kriminologi dilahirkan pada abad ke 19 sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casare Lombroso tentang teori *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad ke XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat⁷

Kriminologi berdasarkan buku Nursariani Simatupang dan Faisal menyatakan bahwasanya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 9.

⁷ Romli Atmasasmita. 2014. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁸ Kriminologi terbagi menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁹

1. *Antropologi Kriminil* ialah ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. *Sosiologi Kriminil* ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Psikologi Kriminil* ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil* ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. *Penologi* ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.¹⁰

Berdasarkan pendapat Pakar E.H. Sutherland dan Kathrine S Williams didalam buku Nusariani Simatupang dan Faisal menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai :

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 3.

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 9.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 10.

1. Karakteristik hukum pidana
2. Keberadaan kriminalitas
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
4. Metode penanggulangan kejahatan
5. Atribut penjahat
6. Karakteristik dan bekerjanya system peradilan pidana¹¹

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive. Kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.¹²

Teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud tergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga sudut pandang dalam melakukan analisis terhadap kejahatan yaitu:¹³

¹¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 4.

¹² *Ibid.*, halaman 9.

¹³ Erlina. 2014. *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan*. Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar vol 3, halaman 223.

1. Titik pandang secara makro (*macro theories*)
2. Titik pandang secara mikro (*micro theories*)
3. *Bridging theories*¹⁴

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau *epidemiologi* kejahatan daripada atas pelaku kejahatan, sebagai contoh teori anomie dan teori konflik.¹⁵

Secara lebih jelas *microtheories* ialah teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan. Teori ini menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, atau biologis.

Bridging theories merupakan teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan teori *macrotheories* ataupun *microtheories*. Teori yang masuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok orang menjadi penjahat seperti teori subkultur dan teori *differential opportunit*.¹⁶

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pradilan. Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik. Kriminalistik (*criminalistics*) adalah subdivisi dari ilmu forensik. ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

pengumpulan dan penganalisaan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian di hadirkan di dalam sidang pengadilan.¹⁷

Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Tidak berhenti sampai disitu, masyarakat di sekitar merupakan orang yang memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Selain itu, ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan rencana perundang-undangan atau hukum pidana.

Kriminologi memiliki 10 ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Apakah kejahatan tersebut dilaporkan pada badan-badan resmi. Serta bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan bagaimana badan-badan kerjasama tersebut menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang didalamnya mempelajari perkembangan serta perubahan hukum pidana bunga dengan nilai ekonomi, politik serta tanggapan dalam masyarakat.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 10.

3. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang secara khusus mempelajari keadaan penjahat, perbandingan antara penjahat dan bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, ekonomi serta kedudukan.
4. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan berapa jumlah kejahatan yang ada di dalam daerah atau wilayah tersebut.
5. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas, terkait faktor-faktor penyebab kejahatan demi apa teori dan ajaran yang jelas.
6. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai tindak kejahatan yang kemudian dimanifestasikan secara istimewa.
7. Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari apakah peraturan perundang-undangan dan penegak hukum yang bisa berlaku secara efektif.
8. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manfaat dari lembaga-lembaga yang digunakan untuk menahan, menangkap serta menghukum perilaku.
9. Kriminologi, tindakan yang merupakan kelainan dari pada orang yang sering melakukan kejahatan tersebut.
10. Kriminologi mempelajari kejahatan atau usaha manusia untuk mencegah kejahatan.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*,

Kriminologi berdiri atas beberapa dasar-dasar teori yaitu:

1. Demonologis

Merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional, di mana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat (demon = setan). Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai dewa. Pemikiran ini masih bersifat konvensional di mana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi Demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan black magic. Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang ditujukan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut, seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam.

2. Klasik

Pada penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep "*free will*" atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep *free will* ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tokoh dalam pemikiran klasik ini antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

3. Non Klasik

Non Klasik muncul sebagai bentuk kritikan terhadap klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang.

4. Determinisme

Merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu:

a. Positivisme

Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma positivisme ini adalah Cesare Lombroso di mana menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang.

b. Interaksionisme

Dalam paradigma interaksionisme, tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi, di mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal pada paradigma interaksionis ini adalah teori "*Labeling*", tokoh-tokohnya antara lain Edwin Lemert, Becker, Kitsuse, dan Goffman.

c. Konflik

Dalam penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku di mana hal tersebut

ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokohnya antara lain Bonger, Quinney, Taylor, Vold, dan J. Young.

d. Pos Modern Kriminologi

Paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Tiga buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif.

e. Budaya

Paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada satu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan.¹⁹

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam

¹⁹ Wikipedia. *Kriminologi*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> pada tanggal 14 September pukul 02.00 WIB.

usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.²⁰

Oleh karena cakupannya yang begitu luas dan beragam menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include*) kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum. Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.²¹

Terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi penjahat antara lain:

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan di hubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan menyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah narapidana yang rata-rata memiliki IQ di bawah 100, jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.

²⁰ Romli Atmasasmita. *Op., Cit.*, halaman 63.

²¹ Nursariani Simatupang . *Op.Cit.*, halaman 21.

2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya.
3. Teori psikopat mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal, seseorang penjahat kadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi penggunaan obat bius.²²

B. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya.²³

Para ahli mengemukakan dasar-dasar Hukum Pidana mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

²² Topo Santoso & Eva Achjani Zulva. *Op. Cit.*, halaman 25.

²³ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 29

²⁴ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²⁶ Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang.²⁷

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku :

1. Orang yang melakukan

²⁵ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

²⁶ Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman 26.

²⁷ *Ibid.*, halaman 27.

2. Orang yang turut serta melakukan
3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang membujuk melakukan
5. Orang yang membantu melakukan

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan.²⁸

Pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

²⁸ Nursariani Simatupang dan faisal. *Op.Cit.*, halaman 136.

Hukum pidana dapat berlaku menurut waktunya maksudnya ialah kapan (menyangkut waktu) seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini menyatakan sangat bahwa setiap tindakan pidana berpatokan pada asas legalitas.

Berdasarkan perihal asas legalitas memiliki prinsip dasar yaitu antara lain:

1. Tiada pidana tanpa undang-undang.
2. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana.
3. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yang dimana sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut suatu sistem tertentu.²⁹ Pernyataan hukum pidana yang berlaku sekarang ini telah dikodifikasi dan diunifikasi dan sesungguhnya ini kurang tepat. Adapun ancaman pidananya berdasarkan KUHP atau perundang-undangan lainnya yang mengatur.³⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih

²⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 17.

³⁰ *Ibid.*, halaman 18.

memasukan kesalahan bagian dari pengertian tindak pidana.³¹ Berdasarkan hal tersebut beberapa pendapat Simons dan Van Hammel didalam buku Chairul Huda yang berjudul tiada pidana tanpa kesalahan. Simons menyatakan *strafbaarfeit* itu merupakan kelakuan yang diacani dengan pidana yang dimana bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan sedang pendapat Van Hammel menyatakan *strafbaarfeit* merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³²

C. Oplosan

Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata oplos berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*oplossen*” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “oplos” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadukan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.

Rahardi ramelan, menyatakan mencampur dalam arti kata “*blending*”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertama untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang di inginkan konsumen, penggilangan besar melakukan blending untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau

³¹ Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman 26.

³² *Ibid.*, halaman 27.

brander tertentu untuk memudahkan pemasarannya. Demikian juga yang dilakukan oleh pelaku pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi berdasarkan undang-undang migas sendiri, pengoplosan gas termasuk tindakan penyalahgunaan gas (yang disubsidi pemerintah) yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas. Pengoplosan dan pemalsuan gas dapat diberikan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 milyar rupiah³³.

D. Gas Bersubsidi

Gas merupakan salah satu dari empat wujud dasar materi, gas murni dapat tersusun dari atom, molekul elemen yang tersusun dari satu jenis atom atau molekul senyawa yang tersusun dari berbagai macam atom (misalnya karbon dioksida).

Istilah gas pertama kali digunakan pada awal abad ke-17 oleh kimiawan Flandria J.B. van Helmont. Istilah van Helmont muncul untuk menyederhanakan transkripsi fonetik. Kisah lainnya adalah bahwa kata-kata van Helmont terpotong dari *gahst* (atau *geist*), yang artinya hantu atau arwah. Ini karena gas tertentu menggambarkan asal mula supernatural, seperti kemampuan mereka menyebabkan kematian, dan memadamkan api.

Oleh karena sebagian besar gas sulit untuk diamati secara langsung, mereka digambarkan melalui empat sifat fisik atau karakteristik, yaitu : tekanan, volume, jumlah partikel dan suhu. Empat karakteristik ini berulang-

³³ Muhammad Imam Fahmi. 2018, *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi, tinjauan hukum pidana islam dan hukum pidana positif (analisis putusan)* skripsi: Jakarta, universitas islam negeri syarif hidayatullah, halaman 45

ulang diamati oleh para ilmuwan seperti Robert Boyle, Jacques Charles, John Dalton, Joseph Gay Lussac dan Amedeo Avogadro untuk beragam gas dalam berbagai situasi. Studi terperinci mereka pada akhirnya menghasilkan hubungan matematis di antara sifat-sifat ini yang dinyatakan melalui hukum gas ideal.³⁴

Jadi gas bersubsidi adalah bantuan pemerintah yang berupa bahan bakar gas LPG tiga kilogram untuk masyarakat menengah kebawah atau miskin, hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram.³⁵

E. Gas Non-subsidi

Campuran gas akan mengandung beragam gas murni seperti udara. Hal yang membedakan gas dari cairan dan padat adalah pemisahan partikel gas yang sangat besar. Pemisahan ini biasanya membuat gas tak berwarna menjadi tak terlihat oleh pengamatan manusia. Interaksi partikel gas dengan adanya medan listrik dan medan gravitasi dapat diabaikan seperti ditunjukkan oleh vektor kecepatan konstan pada gambar. Salah satu jenis gas yang dikenal adalah kukus.

³⁴ Wikipedia. Gas, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 03 oktober 2019 pukul 22.05 WIB

³⁵ *Ibid.*,

Dibandingkan wujud materi lainnya, gas memiliki densitas dan viskositas rendah. Tekanan dan suhu mempengaruhi partikel dalam volume tertentu. Variasi pemisahan dan kecepatan partikel ini disebut sebagai kompresibilitas. Pemisahan dan ukuran partikel ini mempengaruhi sifat optik gas seperti dapat ditemukan dalam daftar indeks bias, akhirnya partikel gas menyebar terpisah atau berdifusi agar terdistribusi secara merata ke seluruh wadah.³⁶

Non-subsidi adalah yang bukan dikelola oleh pemerintah. Jadi, gas non bersubsidi atau non pemerintah dapat diartikan sebagai barang yang tidak dikelola oleh pemerintah atau yang tidak dalam lingkungan pemerintah dan barang yang bukan milik pemerintah³⁷.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengoplosan Gas Subsidi Ke Gas Non-subsidi.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.³⁸

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam

³⁸ Topo Santoso & Eva achmajani Zulva. *Op., Cit.*, halaman 15.

usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.³⁹

Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu dan dapat pula ditambah sifatnya yang penting pula yaitu kejahatan yang bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti yang dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.⁴⁰ Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan di tanggap sebagai kejahatan disana harus ada masyarakat yang normanya, aturanya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.⁴¹

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Kajian dari sebuah ilmu harus ada dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, terlihat dari luar maupun bentuknya dari dalamnya. Objeknya juga bersifat ada dan harus diuji keberadaannya. Dalam hal mengkaji sebuah objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni penyesuaian antara tahu

³⁹ Romli Atmasasmita. *Op., Cit.*, halaman 63.

⁴⁰ Nursariani Simatupang. *Op., Cit.*, halaman 39.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 40.

dengan objek, sehingga dapat disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.

Sebuah kebenaran yang akan dicapai yakni sebuah kebenaran yang universal yang tidak bersifat tertentu (umum). Sebuah ilmu bukan hanya harus memenuhi unsur kebenaran, melainkan juga harus bersifat universal. Maksudnya adalah sebuah ilmu pengetahuan harusnya bisa berlaku dimana saja.

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya diancam dengan sanksi. Di sisi lain, kejahatan sebagai masalah psikologis berarti perbuatan manusia. Tindak kriminal yang sering terjadi dimanapun dan kapan pun salah satunya pengoplosan gas subsidi ke non subsidi sering kali terjadi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.

Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam: kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada pelaku yang merugikan orang lain), dan kejahatan sosial masyarakat (efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat). Dari segi pelaksanaannya kejahatan juga bisa dibagi menjadi kejahatan terorganisir (sering disebut kejahatan “kerah putih” yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan) dan tidak terorganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang yang belum punya keahlian khusus atau amatir). Secara pidana, ada beberapa contoh perilaku kejahatan: pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian,

perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain.

Tindak pidana gas oplosan merupakan hal yang seringkali terjadi disetiap wilayah. terutama di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Perbuatan ini sangat amat merugikan orang lain terutama Negara hingga pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan berhasil meringkus para pelaku gas oplosan atas berdasarkan laporan masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bahwasanya para pelaku memindahkan gas elpiji subsidi 3kg kepada tabung gas elpiji 12kg guna mendapatkan untung yang besar. Para pelaku menggunakan cara ini sudah lebih dari 1 tahun. Para pelaku biasanya menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga normal.⁴²

Berdasarkan laporan yang didapat dari Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan yaitu bapak David Simanjuntak ada beberapa informasi yang disampaikannya bahwasanya perihal pengoplosan sering terjadi tiap tahun ke tahun dan beberapa referensi dari media masa di beberapa wilayah di Indonesia, maka disini peneliti menjabarkannya didalam sebuah tabel sebagai berikut:

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

Tabel 1.1

Tabel Tindak Pidana Oplosan Gas Subsidi ke Non-subsidi

No	Kasus	Keterangan	Sumber
1	2018	Terdapat kasus di wilayah Bekasi, Padang, Tangerang, Jakarta Utara, Bogor dan Medan khususnya wilayah hukum pelabuhan Belawan dengan total keseluruhan terdapat 80 pelaku tindak pidana pengoplosan gas.	Wawancara KBO Reskrim Polres Belawan, Merdeka.com, detik.com, Sindonews.com dan Kompas.com.
2	2019	Terdapat kasus di wilayah Solo, Langkat, Gresik, Padang, Jakarta Timur, Karanganyar, Bogor dan Medan dan khususnya wilayah hukum Pelabuhan Belawan terhidung dari Januari sampai dengan September 2019 secara keseluruhan terdapat 50 Pelaku.	Wawancara KBO Reskrim Polres Belawan, Metro Tv News.com Joglosemar news.com, Suara.com Kompas.com, TribunSolo.com, CNNIndonesia.com

Sumber: Wawancara KBO Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Merdeka.com, detik.com, Sindonews.com dan Kompas.com, Metro Tv News.com Joglosemar news.com, Suara.com, TribunSolo.com, CNNIndonesia.com.

Berdasarkan tabel diatas maka peneliti menjelaskan bahwasanya pada Januari 2018 hingga September 2019 terdapat 150 pelaku tindak pidana gas oplosan dari beberapa wilayah di Indonesia. Terkait Gas Oplosan Subsidi ke Non Subsidi di wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan maka peneliti membentuk sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tabel Tindak Pidana Gas Oplosan Subsidi Ke Non-subsidi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan

No	Kasus 2018	Kasus 2019
	Terdapat 30 Pelaku Tindak Pidana Oplosan Gas Subsidi ke Non-subsidi diamankan dengan barang bukti 200 tabung gas.	Terdapat 10 Pelaku Tindak Pidana Oplosan Gas Subsidi ke Non-subsidi diamankan dengan barang bukti 120 tabung Gas.

Sumber: Wawancara KBO Reskrim Polres Pelabuhan Belawan.

Pelaku tindak pidana gas oplosan diamankan pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan setelah melakukan investigasi selama 1 bulan. Pada akhirnya pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan mendapatkan barang bukti 120 buah tabung gas yang diantaranya tabung gas yang berisikan 3 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram.⁴³

Ditinjau dari aspek keselamatan, tindakan pengoplosan juga berbahaya bagi pelaku yang melakukannya dan bagi pengguna Elpiji yang telah dioplos, karena pengisian yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Elpiji

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

Pertamina. Pertamina pun mengimbau kepada masyarakat, agar segera melaporkan jika menemukan ada tindakan yang dicurigai sebagai penyalahgunaan di sekitarnya.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari bapak Iptu David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang memicu para pelaku melakukan tindakan tersebut yang diantaranya:

1. Faktor Permintaan

Masyarakat pada masa kini hampir rata-rata menggunakan gas elpiji semenjak sulitnya mendapatkan minyak tanah. Inilah memicu banyak permintaan akan gas. Menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Iptu David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, bahwasanya permintaan akan gas elpiji mengalami peningkatan konsumsi LPG (Liquified Petroleum Gas) bersubsidi kemasan 3 kilogram sepanjang 2018 tercatat melebihi kuota yang sudah ditetapkan pemerintah.

2. Faktor Mudah

Caranya yang begitu mudah sehingga pelaku melakukan aksinya yaitu dengan cara melakukan penyuntikan dari gas elpiji subsidi 3kg kepada gas elpiji 12 kg dengan menggunakan besi dan pipa bulat, serta pelaku memiliki alat – alat lain untuk melakukan aksinya seperti karet gas seakan – akan membuat bentuknya seperti asli, bukan oplosan. Dengan cara begini pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit saja.

3. Faktor Keuntungan

Setiap orang ingin memiliki untung ketika ingin menjualkan produknya. Dengan atas dasarnya permintaan yang banyak sehingga para pelaku berfikir untuk mengambil kesempatan dengan keuntungan yang besar dengan cara mengoplos gas elpiji 3kg subsidi pemerintah gas elpiji yang berukuran 12 kg hingga 50 kg.⁴⁴

Setelah melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, peneliti mencoba bertemu dengan pelaku pengoplos Gas subsidi ke non subsidi tersebut untuk mendapatkan keterangan, dari hasil yang peneliti peroleh bahwa pelaku tidak dapat dimintai keterangan dan penjelasan terkait perbuatannya tersebut.

Penyebab timbulnya kejahatan, beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor sosiologis dan dan struktur jasmaniah seorang dibawa sejak lahir, melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku, pewaris tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi, yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang broken home akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

3. Teori sosiogenesis

Menurut teori ini penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru, perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarah oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena hal berikut:

- a. Populasi yang padat
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah

- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

5. Teori Theologis

Teori ini berpandangan bahwa setiap orang normal dapat melakukan kejahatan karena di dorong oleh ruh jahat dan godaan setan atau nafsu syahwat. Semua orang tergoda oleh setan untuk berbuat jahat.

6. Teori filsafat manusia

Menurut teori ini manusia memiliki kecenderungan berbuat baik dan berbuat jahat, dan jiwa mendorong manusia kepada perbuatan yang baik dan susila, tetapi manusia yang tidak dapat mengendalikan diri akan berbuat kejahatan.

7. Teori Kemauan Bebas (*Free Will*)

Manusia berhak menentukan pilihan, tetapi pilihan tersebut harus berdasarkan kemauan bebas manusia yang diatur oleh hukum, moral sosial yang berlaku, disertai ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal. Teori kemauan bebas berpandangan bahwa kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

B. Akibat Hukum Yang Terjadi Di Lingkungan Masyarakat

Hukum sebagai sebuah produk dialektika evolusioner masyarakat niscaya harus terus berkembang dalam lingkup zaman dan waktu, hukum yang dulu dianggap sebagai suatu keniscayaan, lambat laun mulai ditinggalkan dan digantikan perannya oleh hukum yang lebih relevan bagi zaman dan waktu tertentu.

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, dan sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁴⁵

Hukum sebagai suatu konsep sebenarnya mempunyai definisi yang sangat luas sehingga diartikan apa saja sesuai dengan paradigma hukum ataupun pemahaman hukum oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum dapat diartikan sebagai suatu disiplin, ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, nilai, atau bahkan suatu seni.⁴⁶

Pemikiran para ahli tentang hukum, dalam realitasnya, sangat mempengaruhi oleh suasana yang melingkupinya. Artinya, percikan pemikiran

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok :PT. Raja Grafindo Persada, halaman v.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman vi.

yang muncul tidak terlepas dari keadaan masyarakatnya sebagai hasil dari konstruksi sosial. Didalam sejarah pemikiran tentang hukum dapat dilihat dari manifestasi dari keterikatan pemikiran hukum itu pada latar belakang kemasyarakatan yang ada.

Sejarah pemikiran hukum pada bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pertalian antara pemikiran tersebut dengan latar belakang sosialnya. Pada zaman orde lama misalnya, dapat ditemukan teori-teori hukum yang revolusioner, yang bertujuan untuk membongkar konsep-konsep lama yang berbau kontra-revolusioner.⁴⁷ Hal ini memperlihatkan betapa tidak kecilnya pengaruh keadaan sosial dalam memberi umpan bagi timbulnya teori-teori hukum yang bertujuan untuk memberi landasan pemecahan terhadap masalah yang dihadapinya.

Dunia hukum bukanlah kawasan *esoterik*, artinya, tidak dapat dilepaskan dengan dunia *sollen*. Sebaliknya, campur tangan hukum juga semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menyebabkan keterkaitannya dengan masalah-masalah sosial menjadi semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan bahwa studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas.⁴⁸

Kajian teoritis yang komprehensif mengenai hukum dalam masyarakat masih sangat terbatas. Akan tetapi, dalam keterbatasan itu terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan proposisi empiris mengenai hukum dalam

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 167.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 168.

masyarakat yang agaknya saling melengkapi satu sama lain. Mengenai hukum dalam masyarakat berdasarkan buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah terdapat beberapa ahli yang diantaranya Donald Black, Roberto Mangabeira Unger, dan Adam Podgorecki.⁴⁹

Berdasarkan buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah bahwasanya Donald Black menganggap hukum sebagai suatu variable kuantitatif dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertetu, pengaduan penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan hukuman didalam situasi sosial tertentu. Dengan demikian kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat tempat hukum itu berlaku dan sesuai dengan masa berlakunya menurut sejarah.⁵⁰

Berdasarkan buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah menjabarkan pendapat dari Roberto Mangabeira Unger, perkembangan *rule of law* yang merupakan hukum yang terikat pada norma-norma hukum umum dan otonom, hanya mungkin hanya bila kelompok-kelompok dalam masyarakat saling bersaing untuk mengendalikan sistem hukum dan apabila ada standar-standar universal yang akan dapat mengesahkan hukum negara. Analisis Unger memberikan tekanan pada perspektif sejarah, tujuannya adalah pemahaman terhadap hukum modern dan masyarakat.⁵¹

Berdasarkan buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah menjabarkan pendapat dari Adam Podgorecki, sosiologi hukum dalam bentuknya secara empiris dapat menggantikan ilmu hukum. Adam Podgorecki

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 170.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 171.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 173.

mengesampingkan definisi-definisi kaidah-kaidah hukum yang bersifat yudisial dan mencari suatu definisi sintetis yang didasarkan pada generalisasi data yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman sosiologis yang akan dapat membedakan ciri kaidah-kaidah hukum moral serta kaidah sosial lainnya.⁵²

Hukum merupakan alat yang dirumuskan oleh penguasa dan/ atau lembaga berwenang untuk mewujudkan tujuan hukum. Hukum sebagai alat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alat kontrol sosial (*a tool of social control*)

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai sifat, watak dan kehendaknya sendiri. Namun dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berinteraksi, berhubungan, bekerjasama untuk mempertahankan kehidupannya. Setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Dalam banyak hal kepentingan-kepentingan itu sama dengan kepentingan individu yang lain sehingga dengan bekerjasama kepentingan itu mudah untuk tercapai.

Banyak hal pula antar individu mempunyai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, sehingga dapat menimbulkan gesekan yang mengganggu keserasian hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat akan menindas orang atau golongan yang lemah untuk memperoleh kehendaknya. Apabila terjadi ketidak-seimbangan yang meningkat menjadi perselisihan/ pertikaian itu dibiarkan akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/ anggota masyarakat harus memperhatikan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

⁵² *Ibid.*, halaman 174.

Disadari atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang kehendaknya dan mengatur hubungannya dengan individu atau golongan lain. Peraturan hidup itulah yang akan menetapkan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Hukum sebagai alat pengendalian sosial memberikan batasan bagi tingkah laku masyarakat yang disertai dengan sanksi atau akibat dari pelanggaran batasan tersebut. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai aturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam masyarakat.

2. Alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*)

Konsep fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*” pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound pada tahun 1912. Hukum sebagai alat perekayasa sosial digunakan oleh orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju perubahan yang terencana.

Negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Cita-cita nasional ini harus di wujud nyatakan dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan

melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut. Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, hukum merupakan alat politik, perangkat penguasa dalam mewujudkan kehidupan bangsa. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Suatu masyarakat selalu ada hukum yang mengatur tata pergaulan dalam masyarakat itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah asas “Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Menurut pendapat saya Hukum bukanlah sebuah tujuan karena ketika hukum dijadikan sebagai tujuan maka para yuris hanya akan bekerja dan berupaya pada usaha penegakan hukum itu semata. Artinya, ketika hukum dijadikan sebagai tujuan maka usaha yang dilakukan adalah usaha untuk mewujudkan kepastian hukum. Akan tetapi hukum adalah alat dari penguasa/yuris untuk mewujudkan tujuan daripada hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil dari Wawancara saya dengan Bapak Iptu David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, beliau mengatakan tujuan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Tujuan negara yakni mewujudkan keadilan dan ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan dalam hati orang yang apabila diusik maka akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.
2. Hukum bertujuan ialah untuk mengatur pergaulan hidup antar manusia secara damai. Perdamaian antar manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.
3. Hukum bertujuan adalah semata-mata untuk memberikan keadilan, karena menurut teori ini hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis manusia mengenai adil dan tidak adil.
4. Hukum hanya bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan atau faedah bagi masyarakat. Namun dalam berbagai hal sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain bisa jadi merugikan bagi orang lain, maka menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya dan bagi orang yang sebanyak-banyaknya.⁵³

Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dasar pokok

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB.

dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.⁵⁴

Dikatakan bahwa hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁵⁵

Sistem pemidanaan yang tercantum Pasal 10 KUHAP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive* yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma *retributive* dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan.⁵⁶

Peran hukum dalam masyarakat bukan saja dipahami sebagai kaidah atau norma-norma yang berlaku. Menurut Soekanto didalam buku Bambang Waluyo, istilah hukum mempunyai arti yang bermacam-macam, yaitu:

1. Bagi rakyat biasa, lebih-lebih pada masyarakat pedesaan hukum diartikan sebagai upacara-upacara menurut ajaran Agama Islam.
2. Pada lingkungan Perguruan Tinggi, hukum pada umumnya diartikan sebagai norma atau kaidah atau urgent.

⁵⁴ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 25.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 90.

⁵⁶ Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.

3. Ada pula sarjana yang berpendapat bahwa hukum adalah perilaku masyarakat didaerah tertentu dan pada waktu tertentu, ada pula yang menyebutnya kebiasaan masyarakat.
4. Menurut Djodjodigono, hukum merupakan proses sosial yang mengkaidahkan sesuatu keputusan dari pejabat yang berwenang.⁵⁷

Peran hukum menurut UUD 1945 mengacu pada jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945, maka yang dimaksud negara berdasarkan hukum bukanlah sekedar sebagai negara berdasarkan hukum formal, tetapi negara hukum kesejahteraan (*welfarestate*). Pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum (*rechtside*).⁵⁸

Perihal gas memang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat guna untuk memasak ataupun lainnya semenjak sulitnya mendapatkan minyak tanah. Perihal penggunaan gas elpiji, tak banyak juga gas tersebut meledak yang diakibatkan selang gas yang bocor ataupun tabung gas yang bocor.

Berbicara tentang hukum, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Perihal menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah antara lain:

⁵⁷ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 264.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 266.

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).⁵⁹

Perihal kepastian hukum, maka bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat jzstitia et preat mundus* yang dimana artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan.⁶⁰

Perihal Gas ketentuannya sudah diatur didalam Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas yang dimana para pelaku tindak pidana pengoplos gas dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara dan atau denda 50.000.000.000, 00.-

Berdasarkan fakta historis kebijakan di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan politik pada saat kebijakan tersebut dibuat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yg memegang peranan penting dalam penyedia bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi didalam negeri, dan sebagai devisa negara yang penting, maka pengelolaannya harus diperhatikan seoptimal mungkin agat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo. 2018. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1.

⁶⁰ *Ibid.*,

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Oplosan Gas Bersubsidi Ke Non Subsidi

Makna hukum suatu perbuatan, sebagai fakta eksternal, tidak bisa langsung dipahami secara inderawi sebagaimana misalnya indera kita merasakan warna, kekerasan, bobot, atau fisik lain dari sebuah objek. Lebih jelasnya, manusia yang bertindak secara bernalar mengaitkan tindakannya dengan makna pasti yang mengemukakan dengan sendirinya dalam beberapa ungkapan dan dipahami oleh sesamanya.⁶¹

Penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan hukum pidana sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya cara, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) perihal menanggulangi kejahatan.⁶²

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara

⁶¹ Hans Kelsen. 2015. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia, halaman 3.

⁶² Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 12.

dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, beliau mengatakan bahwasanya penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materil, kehormatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi

sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya.

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.

Kebenaran yang selengkap-lengkapnya, dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat sesuai dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁶³

Proses pembentukan hukum akan menghasilkan berbagai bentuk peraturan yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan kaidah dan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB

dipastikan jumlahnya setiap saat akan bertambah. Untuk memudahkan kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum, konsep teori jenjang norma (*stufen boun theory*). Berbagai peraturan yang dihasilkan melalui proses pembentukan hukum tersebut akan di identifikasikan dan di kelompokkan menjadi piramida norma mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

Penelusuran dan dokumentasi hukum bukan sesuatu yang baru lagi bagi seorang sarjana hukum. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum, diisyaratkan seorang mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian hukum dan menuliskannya menjadi suatu karya ilmu hukum yang disebut skripsi.

Merujuk teori jenjang norma, jenis dan tata aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota

Berbagai peraturan tersebut pada saat ini tertuang dalam berbagai dokumen. Dokumen yang berisi peraturan tersebut dalam kegiatan penelitian hukum dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum dikelompokkan menjadi tiga yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah obyek dalam kegiatan penelusuran hukum. Hasil dari penelusuran bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumentasi hukum.

Berdasarkan sumber yang didapat dari Skripsi Yogi Pradoni, Sutherland mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 2 (dua) metode yaitu:⁶⁴

1. Metode reformasi, yaitu suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah *recidivist* atau kejahatan ulangan. Metode ini meliputi:
 - a. Metode reformasi dinamik, metode ini berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.
 - b. Metode reformasi klinis, metode ini kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.
 - c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi, menurut metode ini tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang

⁶⁴ Yogi Pradoni. 2019. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Dibawah Umur*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 66.

diberikan individu dalam tingkahlakunya yang khas ataupun karakternya.

2. Metode prevensi, yaitu suatu cara yang diarahkan kepada suatu usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

a. Metode Moralistik

Metode Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

b. Metode Abolisionistik

Metode abolisionistik adalah cara penanggulangan yang bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pematapan aparaturn penegak hukum yang meliputi pematapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi aparaturn penegak hukum dan aparaturn hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat⁶⁵.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus gas oplosan subsidi ke non-subsidi serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan Pengoplosan gas dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak bisa dibiarkan begitu saja karna dampaknya akan merugikan negara, terlebih seandainya akibat dari gas oplosan

⁶⁵ *Ibid.*,

itu sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat sebab rentan akan meledak. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan manipulasi gas ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan gas oplosan. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatkan angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan, lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah yang diduga tempat transaksi penjualan gas oplosan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku. Pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjut

sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan tahapan maka diadakan tahapan berdasarkan waktu bukan tahapan yang mengedepankan teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.⁶⁶

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas Tindak Pidana Gas Oplosan ialah dengan cara upaya preventif dan upaya represif yang dimana antara lain:

1. Upaya Preventif

Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan tindak pidana gas oplosan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara untuk melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, seperti kejahatan Gas Oplosan. Selain itu untuk mencegah terjadinya pengoplosan gas dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian , pemerintah tetapi masyarakat harus turut serta.

Menurut Iptu David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan Gas oplosan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dibentuk oleh tim reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan yang tergabung dari dalam dimana senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap polsek yang ada disekitar wilayah hukum Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

- b. Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya untuk berhati-hati dalam pembelian gas dan memberikan pemahaman bagi siapa yang melakukan pengoplosan gas maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Polisi melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan cara arahan yang berupa upaya pencegahan agar kejahatan seperti ini tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.

Pada saat melakukan wawancara dengan Iptu David Simanjuntak beliau mengatakan pada saat wawancara peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat.⁶⁸ Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur, yaitu:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
2. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana kejahatan, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Seperti halnya dijelaskan pada saat wawancara kepada Iptu David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi, sebagai berikut Pihak kepolisian dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pada umumnya, tindakan yang berkaitan dengan itu dilakukan dalam bentuk patroli keamanan, penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, baik secara langsung, maupun secara periodik. Di samping itu kepolisian daerah atau Kepolisian Negara juga telah melakukan peringatan-peringatan melalui media elektronik,

2. Upaya Represif

Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat represif, terhadap para pelaku Gas Oplosan, dimana upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan Gas Oplosan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan Gas Oplosan.⁶⁹

Adapun peranan secara *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan terhadap pelaku pengoplosan gas yang bersubsidi ke non-subsidi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Proses Penyelidikan

1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Dengan mendatangi tempat kejadian perkara Kepolisian bisa secara langsung datang ke tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan kepolisian akan melakukan olah TKP.

2. Melakukan olah TKP

- a. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

- b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti.
- c. Memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi.
- d. Kepolisian yang telah melakukan beberapa tahap penyelidikan dan telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan.

b. Proses Penyidikan

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik Kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik agar tersangka tidak bisa melarikan diri, penahanan yang dilakukan penyidik berguna untuk memeriksa tersangka mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya.

3. Pemberkasan

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada

Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU.⁷⁰

Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakanya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan dipengadilan. Dan divonis oleh hakim, untuk menjalani masa pidananya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana, sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku pengoplos gas subsidi mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁷¹

Berdasarkan hukum Islam, di dalam Alquran pun mengecam berbagai tabiat buruk, antara lain, kecurangan. Salah satu surah di dalamnya yaitu *al-Muthaffifin*. Secara kebahasaan, surah Makkiyah itu berarti "Orang-orang yang curang."

⁷⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB.

يُخْسِرُونَ وَرَزَقَهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْثَالِ مَا إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّينَ وَيَلُ
 الْعَالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسِ يَوْمَ يَوْمَ عَظِيمٍ لِيَوْمِ مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أَوْلِيكَ يَطُّنُ أَلَا

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. (QS.al-Muthaffifin/83:1-6)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi karena faktor kemudahan, faktor ekonomi atau keuntungan sehingga para pelaku dengan sangat mudah memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 12 kg guna mendapatkan untung yang besar dan juga cara yang mudah digunakan yaitu dengan cara menghubungkan pipa dari tabung gas 3kg ke tabung gas 12kg.
2. Akibat hukum yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di lingkungan masyarakat ialah pelaku mendapatkan hukuman moral dikalangan sosial karena sudah melakukan hal yang melanggar hukum dan menipu banyak pihak, serta pelaku bisa dijerat Pasal 53 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas yang dimana pelaku tindak pidana pengoplos gas ini dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara dan atau denda 50.000.000.000, 00.-
3. Upaya-upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi ialah dengan cara patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang terbentuk dari tim Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dimana senantiasa melakukan patroli berkeliling dan melakukan upaya penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui dampak dari kejahatan

oplosan gas ini, serta bisa bersama melakukan antisipasi terhadap kejahatan oplosan gas bersubsidi ke non-subsidi ini.

B. Saran

1. Seharusnya dalam kejahatan pengoplosan gas yang dilakukan maka yang disayangkan sistem pengamanan yang diterapkan oleh PT. Pertamina dalam hal penabungan gas, oleh karena mudahnya pengoplosan yang dilakukan oleh pelaku maka kedepannya pembaharuan teknologilah yang harus diterapkan oleh perusahaan gas dalam bentuk penabungan gas, dan juga pengawasan yang lebih intensif.
2. Dalam hal akibat hukum maka efek jera yang harus diterapkan kepada pelaku dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan seobjektif mungkin, apalagi dalam hal pengoplosan gas tersebut dampak dan resiko besar bisa terjadi kepada masyarakat dan perusahaan gas.
3. Dalam hal penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah baik, akan tetapi alangkah baiknya apabila pihak kepolisian bukan hanya turun langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan, tetapi bergerak sebelum pelaku melakukan indikasi kejahatan. Dan juga bukan hanya pihak kepolisian selaku penegak hukum, tetapi juga pihak-pihak terkait salah satunya PT. Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Kelsen. 2015. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia
- Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- R Djamali Abdoel. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok :PT. Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Karya Tulis Ilmiah

Erlina. 2014. *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan*. Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar vol 3.

Muhammad Imam Fahmi. 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Gas Bersubsidi Ke Non Bersubsidi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan)* Skripsi: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yogi Pradoni. 2019. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya Yang Masih Dibawah Umur*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

D. Internet

Wikipedia. *Kriminologi*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> pada tanggal 14 September

Wikipedia. Gas, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 24 juni 2019.

Daftar Pertanyaan/Pedoman Wawancara

1. Bagaimana identitas si pelaku ?

Jawab : Pelaku merupakan warga belawan, usia 46 tahun dan sudah berkeluarga. Pelaku sangat tertutup dengan lingkungan masyarakat sekitar.

2. Bagaimana cara si pelaku mengedarkan gas oplosannya ?

Jawab : Pelaku menjadi agen dan menjualkan gas oplosan tersebut kepada masyarakat.

3. Sejak kapan si pelaku melakukan tindak pidana pengoplosan gas ?

Jawab : Sudah berjalan satu tahun terakhir.

4. Sudah berapa kali si pelaku melakukan tindak pidana pengoplosan gas ?

Jawab : Pelaku baru satu kali melakukan tindak kejahatan pengoplosan gas ini.

5. Apakah si pelaku sudah pernah tertangkap oleh aparat kepolisian setempat ?

Jawab : Sebelumnya pelaku belum pernah tertangkap oleh pihak kepolisian.

6. Sudah berapa kali si pelaku masuk penjara ?

Jawab : Pelaku belum pernah masuk penjara

7. Sejak kapan rencana kejahatan pengoplosan gas ini terpikir oleh si pelaku ?

Jawab : Sejak setahun terakhir pelaku melakukan aksi kejahatannya.

8. Apa penyebab si pelaku melakukan tindak pidana pengoplosan gas ?

Jawab : Karena banyak faktor, antara lain faktor ekonomi, permintaan dan faktor kemudahan.

9. Apakah si pelaku dalam melakukan tindak pidananya dibantu oleh orang lain ?

Jawab : Pelaku melakukan aksi kejahatannya hanya sendiri.

10. Apakah si pelaku dalam keadaan sadar/sehat dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan tindak pidana pengoplosan gas ?

Jawab : Pelaku melakukan aksi kejahatannya dalam keadaan sehat.

11. Dimana biasanya lokasi/tempat pelaku menjalankan aksinya ?

Jawab : Di tokonya sendiri yaitu di kelurahan belawan.

12. Undang – undang apa saja yang menjerat/hukuman bagi si pelaku ?

Jawab : Pelaku terjerat UU nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS.

13. Apakah si pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ?

Jawab : Pelaku sadar dalam melakukan aksi kejahatannya.

14. Bagaimana cara penanggulangan yang tepat untuk tindak pidana pengoplosan gas ?

Jawab : Dengan melakukan pencegahan, seperti patroli atau penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan instansi terkait.

15. Bagaimana reaksi/tanggapan masyarakat dalam tindak pidana pengoplosan gas ?

Jawab : Reaksinya beragam, salah satunya masyarakat merasa geram atas tindakan pelaku melakukan aksi kejahatan ini.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PELABUHAN BELAWAN
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20414

Belawan, 29 Agustus 2019

Nomor : B / 1159 / VIII / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1252 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019, tanggal 06 Agustus 2019 perihal Mohon izin riset

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, benar bahwa Mahasiswa / i yang bernama

Nama : MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUDA
Jurusan / Program Studi : Hukum
NPM : 1506200349

Benar telah melakukan Pengumpulan data / Penelitian untuk keperluan Penyusunan Skripsi " **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN GAS YANG BERSUBSIDI KENON SUBSIDI** " di Polres Pelabuhan Belawan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
KASAT RESKRIM



JERICO LAVIAN CHANDRA, S.H, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87041644

Tembusan :

1. Kapolres Pel. Blw
2. Wakapolres Pel. Blw
3. Kabag Sumda Polres Pel. Blw



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mubtahir Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TEGUH HADI PRAYUDA
 NPM : 1506290349
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
 PENGOPLASAN GAS YANG BERSUBSIDI KE NON SUBSIDI
 (STUDI KASUS DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)
 Pembimbing : NURHILMIYAH, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
Jumat, 20-09-2019	Penyempurnaan skripsi	[Signature]
Selvin, 20-09-19	Buat tabel perbandingan pengoplosan 2019	[Signature]
Kamis, 26-09-2019	Buat sumber tabel	[Signature]
Senin, 20-09-2019	Sentakan Pedoman wawancara	[Signature]
Rabu, 02-10-2019	Rapikan daftar pustaka	[Signature]
Jumat, 04-10-2019	Revisi kata-kata yang masih salah	[Signature]
Selvin, 07-10-2019	bedah buku, Buat jurnalnya Acc untuk disilangkan	[Signature]

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

 DINA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING


 (NURHILMIYAH, SH, MH)